



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini sebagai jawaban dari rumusan masalah adalah:

1. Konsep *hikmat al-Tasyri'* menurut Ali Ahmad Al-Jurjâwiy yang di tuangkan dalam kitab *hikmat al-Tasyri' Wa Falsafatuhu* atau defenisi *Hikmat al-Tasyri'* (*maqâshid syari'ah*)-nya Al-Jurjâwiy dalam kitab tersebut adalah:

حِكْمَةُ التَّشْرِيعِ: هِيَ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ تَبْهَرُ الْعُقُولَ وَتَرْتَاحُ النُّفُوسَ مِنَ الشَّرَائِعِ السَّمَاوِيَةِ يَقْصُدُ لِمَعْرِفَةِ اللَّهِ وَتَوْحِيدِهِ وَمَعْرِفَةِ كَيْفِيَةِ الْعِبَادَةِ وَالْمُعَامَلَاتِ بِوَضْعِ الْأَحْكَامِ الْحَاجَةِ لِعِمَادِ أَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالتَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَمَصْلَحَاتِ الْعِبَادِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

Artinya: *Hikmat al-Tasyri'* adalah hikmah-hikmah yang menakjubkan dan mencengangkan akal pikiran serta memuaskan hati dari syariat-syariat agama samâwiy yang bertujuan untuk mengenal Allah dan mentauhidkannya dan mengetahui cara beribadah dan bermuamalah dengan menetapkan hukum-hukum yang diperlukan agar terlaksana amar ma'rûf nahiyy mungkar dan kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat.

Sedangkan definisi *hikmah al-Tasyri'* (*maqâshid syari'ah*) yang peneliti tawarkan sebagai penemuan atau konsep baru menurut peneliti adalah:

حِكْمَةُ التَّشْرِيعِ (مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ): هِيَ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ وَعَلَّتْهَا الْمَعَانِي وَحِكْمَتُهَا وَأَسْرَارُهَا مِنَ الشَّرَائِعِ لِيَفُوزَ حَبْلٌ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٌ مِّنَ النَّاسِ وَمَصْلَحَةٌ وَسَعَادَةٌ الْعِبَادِ فِي الْحَيَاتِ وَبَعْدَ الْمَمَاتِ.

Artinya: *Maqâshid syari'ah* (*hikmah al-Tasyri'*) adalah hujjah yang kuat dan illatnya yang penuh makna-makna dan hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia dari syariat-syariat untuk mencapai keberhasilan hubungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik dengan Allah dan Manusia dan kemaslahatan dan kebahagiaan hamba dalam hidupnya dan sesudah mati (akhirat).

2. Alasan Ali Ahmad Al-Jurjâwiy menjadikan *Hikmat al-Tasyrî'* sebagai asas dalam ekonomi dan keuangan bisnis Islam dalam kitab *Hikmat al-Tasyrî' Wa Falsafatuhu*, menurut peneliti mengandung lima hikmah besar, yaitu:
 - a. Mewujudkan ketundukan pada syariat Allâh swt dibuktikan dengan nilai-nilai Ibadah dalam kegiatan *Mu'âmalah al-Iqtishâdiyah* sesuai syariah.
 - b. Melestarikan dan menghidupkan sunah Rasûl saw dengan cara mengikuti sunnah Rasûl saw dalam bermuamalah *Iqtishâdiyah* sesuai tuntunan-Nya.
 - c. Menjaga diri dari yang diharamkan Allâh swt dan Rasul-Nya dan mengambil serta menikmati yang dihalalkan-Nya.
 - d. Menumbuh kembangkan moral (ahklaq mulia dan budi pekerti luhur yaitu sifat amanah, bijaksana, jujur, kesucian hati/perasaan, dermawan dan sifat zuhud) dan materil (ketenangan dan keuntungan rezki halal berkah serta terjaga stabilitas ekonomi umat manusia).
 - e. Mewujudkan persaudaraan (*ukhwâh al-Islâmiyah*/tolong menolong) dan persatuan (menjauhkan dari iri dengki, saling menzalimi, permusuhan, perselisihan serta pertengkaran).

Menurut peneliti hikmah pokok dari kelima hikmah di atas adalah *hablum min allâh (maqâshid tauhîdiyah wa ibâdiyah) hablum min al-nâs (maqâshid*

khûlûqiyah waqâ'iyah), dalam teori sufi disebut dengan integral gelombang zikir makrifatullah, sehingga sampai pada tatanan hikmah dan *asrâr* (ruh, jiwa dan raga), lalu terintegrasi dengan teori syariat, thariqat, hakikat dan makrifat. Sedangkan hikmah induk dari seluruh syariat adalah kemaslahatan hamba dunia akhirat, sesuai dengan kaedah *Maqâshidiyah* جلب المصالح و دفع

المفاسد “menegakkan kemaslahatan dan menolakan kemoderatan”. Hal ini dapat di buktikan dari ungkapan Al-Jurjâwiy di awal kitab *Hikmat al-Tasyri' Wa Falsafatuhu*, bahwa hikmah di syariatkan syariat pada seluruh agama samawi, mengandung empat hikmah, yaitu: 1). Mengetahui Allah dengan cara mengesakan-Nya, memuliakan-Nya, dan mensifati-Nya dengan sifat-sifat kesempurnaan, sifat wajib, sifat mustahil dan sifat yang jais (mungkin) bagi-Nya. 2). Mengetahui kaifiat ibadah kepada Allah yang bertujuan memuliakanNya dan mensyukuri nikmat-Nya. 3). Memotivasi manusia agar beramar ma'ruf nahi munkar (menyuruh berbuat kebaikan dan melarang kemungkaran), serta berakhlakul karimah seperti menolong orang yang lemah, melindungi tetangga, menjaga amanat, kesabaran dan sebagainya. 4). Bertujuan untuk menghentikan kezaliman orang-orang yang melampaui batas dengan membuat hukum sesuai dengan hawa nafsunya. Peraturan yang Allah tetapkan berbeda dengan peraturan manusia. *Hikmat al-Tasyri' (maqâshid syari'ah)* yang intinya adalah *mashlahah*, maka kemaslahatan sebagai asas *mu'âmalah iqtishâdiyah* menurut Al-Jurjâwiy di dalam kitab *Hikmat al-Tasyri' Wa Falsafatuhu*, terletak pada hikmah *ihyâu*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-Mawât (menghidupkan tanah kosong), sedangkan dalam ekonomi keuangan bisnis kontemporer kemaslahatan terletak dalam berinovasi produk ekonomi dan keuangan bisnis syariah.

3. Relevansinya konsep pemikiran ekonomi Al-Jurjâwiy dengan tipologi ekonomi dan keuangan dalam bisnis Islam kontemporer adalah: Tipologi ekonomi meliputi, produksi/penawaran, distrisbusi serta konsumsi/permintaan. Sedangkan tipologi keuangan kontemporer, baik bank maupun non bank yang meliputi: penghimpunan dana, penyaluran dana dan kegiatan servis jasa-jasa keuangan, yang hal tersebut terkandung dalam produk lembaga keuangan syariah berbentuk bank, yaitu: giro, tabungan, deposito, jasa-jasa dan pembiayaan. Lembaga keuangan syariah non bank, yaitu: 1). *Baytv al-Mâl wa al-Tamwîl*, 2). Koperasi Syariah, 3). Asuransi Syariah (*Takaful*), 4). Dana Pensiun Syariah (Tapsen Syariah), 5). Reksadana Syariah, 6). Pasar Modal Syariah, 7). Pegadaian Syariah (*Rahn*), 8). Lembaga ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadâqah dan Wakaf), 9). Pasar Uang Syariah, 10). Sewa Guna (*Leasing Syariah*), sedangkan produk yang ditawarkan hampir sama dalam keuangan perbankan syariah secara praktisnya. Sedangkan prinsip akadnya menggunakan *wadiah*, *mudhârabah*, *murâbahah*, *musyarakah*, *ijârah*, *wakâlah*, *hiwâlah*, *kafâlah*, *qardh* dan *rahn* serta *sharf* selanjutnya tujuan intinya adalah *Falâh* (keuntungan) atau Bagi hasil. Maka jika di analisa konsep pemikiran Al-Jurjâwiy tentang ekonomi dalam kitab

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hikmat al-Tasyrî' Wa Falsafatuhu relevansinya dengan ekonomi dan keuangan bisnis Islam kontemporer, hanya beda istilah, akan tetapi substansi sama, hal ini dapat di buktikan dengan pointer prinsip-prinsip akad atau transaksi dalam ekonomi dan keuangan yang beliau cantumkan dalam kitabnya tersebut. Namun dikarenakan zaman semakin maju dan istilah semakin modern, sementara Al-Jurjâwiy lebih banyak menggunakan istilah fiqh Muamalah klasik. Maknanya konsep pemikiran ekonomi Al-Jurjâwiy dengan konsep ekonomi keuangan kontemporer masih sangat relevan.

B. Saran

Penulis menyarankan bagi masyarakat agar setiap produk lembaga keuangan bisa menjadikan kita mudah dan menggunakannya dalam berbisnis ekonomi dan keuangan supaya tercapai *Maqâshid al-Syari'ah* dalam bermuamalah yaitu kemaslahatan hamba dunia akhirat. Tanpa harus lagi menggunakan produk konvensional dengan alasan dharurat dan hilah-hilah lainnya.

Penulis menyarankan bagi pihak yang terlibat dalam institusi lembaga keuangan syari'ah agar selalu berinovasi dalam meluncurkan produk-produk transaksi keuangan yang memang sangat dibutuhkan masyarakat, agar umat jangan terjerumus dalam MAGRIB (maisîr, gharâr dan riba), sekaligus jangan sampai ketinggalan dengan lembaga keuangan konvensional dalam berinovasi, supaya dunia yakin bahwa sistem ekonomi Islamlah yang lebih tepat untuk perekonomian dunia, sebagai solusi dalam menstabilkan perekonomian umat.

Penulis menyarankan bagi pihak yang berwenang untuk menfatwakan produk-produk keuangan syariah, agar jangan terlalu lamban dalam mengeluarkan fatwanya, supaya umat jelas dengan keberadaan suatu produk baru dalam ekonomi keuangan, sekaligus agar hasil fatwa yang telah didiskusikan jangan sampai terlepas dari *hikmat al-Tasyri'*, kemaslahatan dan *Maqâshid al-Syari'ah al-Mu'âmalah Iqtishâdiyah*, terutama kitab *Hikmat al-Tasyri' Wa Falsafatuhu* karangan Ali Ahmad Al-Jurjâwiy, kitab pertama yang membahas hikmah syariah secara detail dari fiqh Ibadah samapai fiqh Siasyah, yang mana belum ada kitab seperti ini sebelumnya, dengan pembahasan fiqh secara *Kaffâh*. Insyâ' Allâh Berkah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.